

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menyesuaikan susunan keanggotaan dan Kelompok Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Membentuk Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Timnas PEPI, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- b. Ketua Harian : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. Anggota :
 - 1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
 - 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Menteri Luar Negeri;
 - 5. Menteri Keuangan;
 - 6. Menteri Perindustrian;
 - 7. Menteri Perdagangan;
 - 8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 9. Menteri Kehutanan;
 - 10. Menteri Pertanian;
 - 11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - 13. Menteri Kesehatan;
 - 14. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 15. Menteri Perhubungan;
 - 16. Menteri Pekerjaan Umum;
 - 17. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 18. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 20. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - 21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 - 22. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - 23. Sekretaris Kabinet;
 - 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 26. Kepala Badan Pertanahan Nasional."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas PEPI dibantu oleh Kelompok Kerja yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pokja, dan terdiri dari:
 - a. Pokja Peningkatan Ekspor yang diketuai oleh Menteri Perdagangan; dan
 - b. Pokja Peningkatan Investasi yang diketuai oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Ketua Harian".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO